

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam, seseorang yang telah dibebankan kewajiban hukum kepadanya (*mukallaf*), maka seseorang itu sudah dianggap mampu untuk mempertanggung jawabkan atas segala apa yang ia perbuat. Bila seseorang telah melakukan suatu perbuatan hukum tertentu, maka berdasarkan atas kemampuannya untuk mempertanggung jawabkan apa yang telah ia lakukan itu, ia dibebankan kewajiban untuk membuktikan kepada hakim atas perbuatannya hukumnya tersebut.

Pembuktian merupakan salah satu tahapan yang paling penting dalam jalannya suatu persidangan, sebab sebagaimana dikatakan di dalam hadis:

لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُ لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالِهِمْ

*Artinya : "Apabila kepada orang-orang itu diberikan menurut apa yang mereka dakwakan tentu orang-orang lain akan menuntut darah orang-orang dan harta bendanya".<sup>1</sup>*

Kewajiban pembuktian ini akan mengurungkan dakwaan/tuntutan yang dusta, lemah dan yang asal tuntutan saja.

Bukti (*al-Bayyinah*) adalah semua hal yang bisa membuktikan sebuah dakwaan. Bukti merupakan *hujjah* bagi orang yang mendakwa (penuntut) atas

---

<sup>1</sup> Muslim, *Shohih Muslim Kitab al Aqdiyyah*, Juz. 5, Dar al Fikr, Beirut, tt., hal. 128.

dakwaannya (tuntutannya). Dari ‘Amru bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya, bahwa Nabi saw. bersabda:

البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه

*Artinya : “Bukti menjadi kewajiban yang mendakwa dan sumpah menjadi kewajiban didakwa”<sup>2</sup>*

Oleh karena itu, bukti merupakan *hujjah* bagi pendakwa (penuntut) yang digunakan untuk menguatkan dakwaannya. Bukti juga merupakan penjelasan untuk menguatkan dakwaannya (tuntutannya). Sesuatu tidak bisa menjadi bukti, kecuali jika sesuatu itu bersifat pasti dan meyakinkan.

Pembuktian yang diberikan itu sifatnya ada yang datangnya dari dirinya sendiri dan ada pula yang datangnya dari pihak lain. Pembuktian yang datangnya dari dirinya sendiri itu dalam Islam disebut dengan Pengakuan (*iqror*). Alat bukti pengakuan (*iqror*) ini adalah salah satu dari beberapa alat bukti yang dikenal dalam Islam, yaitu seperti yang dikemukakan oleh Sayid Sabiq dalam kitabnya “*Fiqh Sunnah*”, bahwa untuk menetapkan suatu pembuktian ada empat cara (alat bukti), yaitu :

1. dengan *iqror* (pengakuan);
2. dengan kesaksian;
3. dengan sumpah; dan
4. dengan dokumen resmi yang mantap.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Bukhori, *Sohih Bukhori*, Dar al-Fikr, Beirut, t.t., hal. 116.

Berhubungan dengan hal di atas, bahwa dalam hukum acara pidana juga telah diatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan proses beracara dalam persidangan. Di antara prosedur yang digunakan dalam proses beracara dalam persidangan pada peradilan adalah adanya pembuktian terhadap suatu dakwaan. Acara pembuktian menempati posisi yang sangat penting dari jalannya persidangan. Karena dengan membuktikan suatu dakwaan dapat diketahui kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Sebagaimana dikatakan oleh Sudikno Mertokusumo, bahwa membuktikan dalam arti yuridis adalah tidak lain berarti memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang peristiwa yang diajukan<sup>4</sup>.

Untuk melakukan suatu pembuktian dalam proses persidangan, maka diperlukan beberapa alat bukti. Sebagaimana yang tertuang dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 184 ayat (1), bahwa dikenal beberapa alat bukti, antara lain :

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk

---

<sup>3</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah (Terjemahan)*, Penj. Mudzakir A.S., Jil. 14, Cet. 2, Al-Ma'arif, Bandung, 1988, hal. 49.

#### 5. Keterangan terdakwa<sup>5</sup>

Adapun alat-alat bukti yang diakui oleh perundangan lama (HIR), atau sebelum lahirnya KUHAP, sebagaimana disebutkan dalam HIR Pasal 295, yang diakui alat bukti yang sah adalah :

1. Keterangan saksi;
2. Surat-surat;
3. Pengakuan;
4. Tanda-tanda penunjukkan.<sup>6</sup>

Berdasarkan keterangan di atas dapat kita peroleh bahwa dalam hukum acara pidana Islam memasukkan alat bukti pengakuan yang dapat digunakan dalam proses pembuktian. Adapun dalam hukum acara pidana tidak dikenal alat bukti pengakuan, namun yang dikenal adalah alat bukti keterangan terdakwa.

Meskipun dalam KUHAP yang bersifat melengkapi alat bukti yang terdapat dalam HIR, yaitu adanya penambahan “keterangan ahli (*expert*)”, namun nampak jelas pula ada perubahan dalam istilah “pengakuan”. KUHAP menggunakan istilah “keterangan terdakwa” tentunya ada perbedaan yang prinsip sehingga KUHAP lebih memilih istilah “keterangan terdakwa” daripada “pengakuan”.

---

<sup>4</sup> Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hal. 2.

<sup>5</sup> KUHAP (*Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*), Karya Anda, Surabaya, hal. 82.

<sup>6</sup> R. Tresna, *Komentar HIR*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1989, hal. 260.

Adanya perbedaan alat bukti yang ada dalam hukum acara pidana Islam dan hukum acara pidana menggugah penulis untuk mengkaji lebih jauh, terutama salah satu alat bukti tersebut, yaitu pengakuan.

Berdasarkan uraian di atas, maka masalah-masalah tersebut perlu kajian yang lebih mendalam, terutama untuk mengetahui lebih jauh terhadap penggunaan pengakuan (*iqrar*) sebagai alat bukti dalam hukum acara pidana Islam dan hukum acara pidana secara tepat dan obyektif. Karena itu, penulis akan membahas masalah ini dalam bentuk karya tulis ilmiah / skripsi yang berjudul :

**“STUDI TENTANG ALAT BUKTI PENGAKUAN MENURUT HUKUM ACARA PIDANA ISLAM DAN HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP / UU No. 8 Tahun 1981)”.**

## **B. Perumusan Masalah**

Dalam perumusan masalah ini akan dibagi menjadi tiga bagian, yaitu :

### **1. Identifikasi Masalah**

#### **1.1. Wilayah Penelitian**

Wilayah penelitian ini adalah termasuk ke dalam wilayah hukum pembuktian yang kaitannya dengan alat bukti pengakuan dalam hukum acara pidana Islam dan hukum acara pidana.

#### **1.2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif.

### 1.3. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini adalah adanya ketidakjelasan terhadap konsep alat bukti pengakuan dan penggunaannya menurut hukum acara pidana Islam dan hukum acara pidana.

### 2. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari keragu-raguan pada pokok pembahasan ini maka masalah dibatasi tentang deskripsi atas konsep alat bukti pengakuan dan penggunaannya menurut hukum acara pidana Islam dan hukum acara pidana.

### 3. Pertanyaan Penelitian

- 3.1. Bagaimanakah konsep alat bukti menurut hukum acara pidana Islam dan hukum acara pidana?
- 3.2. Bagaimanakah penggunaan alat bukti pengakuan menurut hukum acara pidana Islam dan hukum acara pidana?
- 3.3. Bagaimanakah persamaan dan perbedaan penggunaan alat bukti pengakuan antara hukum acara pidana Islam dengan hukum acara pidana?

### C. Tujuan Penelitian

Yang menjadi tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui konsep alat bukti menurut hukum acara pidana Islam dan hukum acara pidana.

2. Untuk mengetahui penggunaan alat bukti pengakuan menurut hukum acara pidana Islam dan hukum acara pidana.
3. Untuk mengetahui apa yang menjadi pokok persamaan dan persamaan atas penggunaan alat bukti pengakuan antara hukum acara pidana Islam dengan hukum acara pidana.

#### D. Kerangka Pemikiran

Agama Islam mengajarkan agar setiap orang menjadi penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah SWT. Tidak memandang terhadap siapa dia bersaksi. Meski terhadap diri sendiri sekalipun, keadilan harus ditegakkan.

Firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ  
(النساء : ١٣٥)

*Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak kebenaran, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri" (QS. An-Nisa : 135)*

Wujud terhadap kesaksian terhadap diri sendiri ini dikenal dengan istilah pengakuan (*iqrar*). Pada penggunaannya, pengakuan (*iqrar*) ini dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam proses pembuktian suatu dakwaan yang diajukan. Lebih jauh lagi dikatakan bahwa pengakuan (*iqrar*) merupakan dalil yang terkuat untuk menetapkan dalam suatu pembuktian dan dapat dikatakan

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan. Bahkan pengakuan ini adalah raja dari pembuktian dan dinamakan pula kesaksian diri.<sup>7</sup>

Pengakuan (*iqrar*) yang dibenarkan menurut hukum acara pidana Islam adalah pengakuan yang benar-benar diberikan atas kesadaran yang keluar dari diri sendiri si *muqir* dan sebagai rasa tanggung jawab moralnya kepada Allah SWT. atas apa yang telah ia perbuat tanpa ada campur tangan atau paksaan pihak lain.

Tidak jarang orang memberikan pengakuan karena adanya tekanan atau paksaan dari pihak lain. Bisa juga semata-mata untuk menolong orang lain dengan menanggung perbuatan yang sebenarnya tidak dilakukannya. Karena itu seharusnya ada pembuktian tersendiri untuk mengetahui atas kebenaran *iqrar* sebagai alat bukti dalam suatu proses pembuktian perkara pidana. Penelitian secara cermat terhadap kejiwaan *muqir* memegang peranan penting terhadap kelayakan suatu pengakuan yang dijadikan alat bukti di persidangan.

Jika hal itu tidak dikedepankan dikhawatirkan akan terjadi penyimpangan prinsip pertanggung jawaban pidana dalam Islam. Dalam syariat Islam seseorang tidak bertanggung jawab kecuali terhadap jarimah yang dilakukannya. Sebagaimana firman Allah swt. yang berbunyi :

... وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى

(الأنعام : ١٦٤)

<sup>7</sup> Sayyid Sabiq, *Loc. Cit.*



*Artinya : “ ... dan tidaklah seseorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri, dan seseorang yang berbuat dosa tidak akan memikul dosa orang lain” (QS. Al-An'am : 164)*

Namun pada kenyataannya pembuktian terhadap *iqror* mengalami beberapa kesulitan. *Muqir* cenderung mempertahankan pengakuan untuk menyelamatkan dirinya atau keluarganya dari ancaman dan tekanan yang lebih besar dari pihak lain. Atau mungkin juga karena keikhlasannya mengorbankan diri untuk menolong orang lain yang sebenarnya bersalah.

Adapun dalam hukum acara pidana, alat bukti pengakuan itu tidak dikenal, namun yang ada adalah keterangan terdakwa. Namun, Bila kita lihat ke belakang sebelum KUHAP atau dalam perundang-undangan hukum acara pidana yang lama (HIR) disebutkan bahwa pengakuan adalah termasuk juga ke dalam alat bukti yang sah yang dapat digunakan dalam pembuktian. Namun, berbeda dengan hukum acara pidana yang baru (KUHAP) di Indonesia tidak memasukkan pengakuan sebagai alat bukti, namun menggunakan istilah “keterangan terdakwa”.

Secara sepintas dapat dijelaskan disini bahwa penggunaan alat bukti “pengakuan terdakwa”, seolah-olah terdapat unsur “paksaan” kepada terdakwa untuk mengakui saja kesalahannya. Perkataan pengakuan mengandung kurangnya keleluasaan mengutarakan segala sesuatu yang diperbuat, dilihat dan dialami sendiri oleh terdakwa. Dan bertedensi seolah-olah pemeriksaan itu semata-mata mengejar pengakuan terdakwa. Hal ini memang sesuai dengan iklim dan sistem pemeriksaan yang dianut pada zaman kolonial, yang sedikit banyak

masih diwarnai cara “inkuisitur”. Sistem pemeriksaan yang sifatnya lebih cenderung menyudutkan terdakwa pada posisi seolah-olah terdakwa yang sedang diperiksa, sejak semula dianggap bersalah. Oleh karena itu dari semula terdakwa sudah dianggap bersalah, tidak ada jalan lain baginya selain daripada mengakui kesalahan yang didakwakan kepadanya.

Lain halnya dengan istilah keterangan terdakwa. Ditinjau dari segi yuridis istilah ini lebih manusiawi, dan bertendensi memberi kesempatan yang seluas dan sebebaskan-bebasnya kepada terdakwa untuk mengutarakan segala sesuatu tentang apa saja yang dilakukan atau diketahui maupun yang dialami dalam peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Hal ini sesuai dengan sistem pemeriksaan yang dianut KUHAP. Metode pemeriksaan terdakwa yang dianut KUHAP, secara “akkusatur”, sejalan dengan pengakuan KUHAP terhadap hak asasi terdakwa sebagai seorang yang harus diperlakukan sebagai manusia. Dengan demikian, cara pendekatan pemeriksaan terhadap terdakwa pada setiap tingkat, harus bersikap dan menempatkan terdakwa dalam kedudukan “praduga tak bersalah”. Dari sejak semula tidak boleh menempatkan terdakwa dalam posisi seolah-olah manusia jahat yang tidak perlu diperlakukan secara manusiawi. Sikap dan pendekatan hakim dalam pemeriksaan persidangan, wajib mencerminkan persamaan hak dan kedudukan antara terdakwa dengan penuntut umum. Dan sekaligus pemeriksaan sidang pengadilan benar-benar berdasarkan asas praduga tak bersalah.

Secara konseptual menurut hukum acara pidana, keterangan terdakwa mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas. Maksudnya, hakim tidak dapat memvonis kesalahan terdakwa hanya berasal dari keterangan terdakwa saja, namun masih perlu dibuktikan dengan alat bukti lain (harus memenuhi batas minimum pembuktian). Dalam hal lainnya, masih banyak perbedaan yang timbul bila kita kaitkan dengan hukum acara pidana Islam walaupun memang ada juga indikator-indikator yang menunjukkan adanya persamaan dalam segi konsep maupun penggunaannya baik menurut hukum acara pidana Islam dengan hukum acara pidana.

Dengan adanya ketidakjelasan dalam konsep dan penggunaan alat bukti pengakuan antara hukum acara pidana Islam dengan hukum acara pidana, penulis merasa tertarik untuk mendalami masalah tersebut agar memperoleh kejelasan tentang titik persamaan dan perbedaan antara dua peraturan hukum yang berlainan tersebut.

## **E. Langkah-langkah Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang ditempuh adalah metode kepustakaan yaitu dengan mencari sejumlah buku dan bacaan lainnya yang ada hubungannya dengan judul skripsi untuk dijadikan sumber rujukan

## 2. Sumber Data

Data-data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sumber data kepustakaan, dokumen dan informasi. Sumber data itu diperoleh dari :

### a. Sumber Data Primer, antara lain :

1. Peraturan dasar hukum Islam : al-Quran dan Hadits
2. Fiqh Sunnah (Sayyid Sabiq)
3. Al-Qodlo fil Islam (Muhammad Salam Madzkur)
4. Peradilan dan Hukum Acara Islam (Hasbi Ash-Shiddieqy)
5. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
6. Komentari HIR (R. Tresna)

### b. Sumber Data Sekunder, antara lain :

1. Hukum Acara Pidana Indonesia (A. Hamzah)
2. Pembahasan Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek  
(Martiman Prodjohamidjojo)
3. Hukum Pembuktian (R. Subekti)
4. Hukum Acara Pidana (Ansorie Hasibuan, et.al.)

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menelaah buku literatur di perpustakaan.

#### 4. Teknik Analisis Data

Mengklasifikasikan dan menginventarisir ayat-ayat al-Qur'an, hadits-hadits dan buku-buku ilmiah lainnya yang ada relevansinya dengan pembahasan skripsi ini.

### F. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan kongkrit tentang penulisan skripsi ini akan penulis bagi dalam dua bagian, yaitu : Bagian pertama merupakan bagian *preliminari*, yaitu terdiri dari : halaman judul, halaman persetujuan, kata pengantar dan daftar isi.

Sedangkan bagian kedua, yaitu inti dari keseluruhan pembahasan yang akan dibagi menjadi lima bab dan masing-masing bab berdiri sendiri namun tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Adapun lima bab tersebut adalah sebagai berikut :

**BAB I : PENDAHULUAN**, yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, langkah-langkah penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II : ALAT-ALAT BUKTI DALAM HUKUM ACARA PIDANA ISLAM DAN HUKUM ACARA PIDANA**, yang terdiri dari pengertian alat bukti dan dasar hukum alat bukti yang terbagi dalam alat bukti dalam hukum acara pidana Islam dan alat bukti dalam hukum acara pidana, pada sub berikutnya dibahas tentang alat-alat

bukti yang dipergunakan dalam hukum acara pidana Islam dan sub berikutnya alat-alat bukti yang dipergunakan dalam hukum acara pidana.

**BAB III : PENGGUNAAN ALAT BUKTI PENGAKUAN MENURUT HUKUM ACARA PIDANA ISLAM DAN HUKUM ACARA PIDANA**, yang terdiri dari sekilas tentang alat bukti pengakuan yang terbagi dalam pengertian dan landasan hukum alat bukti pengakuan dalam hukum acara pidana Islam dan pengertian dan landasan hukum alat bukti pengakuan dalam hukum acara pidana, pada sub berikutnya dibahas penggunaan alat bukti pengakuan dalam hukum acara pidana Islam serta pada sub terakhir tentang penggunaan alat bukti pengakuan dalam hukum acara pidana.

**BAB IV : PERSAMAAN DAN PERBEDAAN TERHADAP PENGGUNAAN ALAT BUKTI PENGAKUAN ANTARA HUKUM ACARA PIDANA ISLAM DENGAN HUKUM ACARA PIDANA**, yang terdiri dari Persamaan-persamaan terhadap penggunaan alat bukti pengakuan menurut hukum acara pidana Islam dengan hukum acara pidana, sub berikutnya dibahas Perbedaan-perbedaan penggunaan alat bukti pengakuan menurut hukum acara pidana Islam dengan hukum acara pidana dan terakhir dibahas Analisa terhadap penggunaan alat bukti pengakuan antara hukum acara pidana Islam dengan hukum acara pidana.

**BAB V : PENUTUP**, yang terdiri dari kesimpulan terhadap segala permasalahan atau pernyataan yang telah dipaparkan sebelumnya dan beberapa saran yang dapat penulis rekomendasikan dalam skripsi ini.